

# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2022**



## **INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

**Jalan Arif Rahman Hakim No. 1 Lumajang**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 Telp. (0334) 881485 Fax. (0334) 894126  
Email : Inspektorat.Lumajangkab.go.id  
**LUMAJANG – 67313**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2022 dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk mengukur pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan capaian program/kegiatan tersebut, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2022.

Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023, pada tahun 2022 pencapaian tujuan Inspektorat diukur dari 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja utama. Perhitungan 1 (satu) indikator indek pengawasan tersebut dilaksanakan pada tahun 2022.

Progres capaian kinerja menunjukkan kinerja seluruh komponen Inspektorat Daerah yang diupayakan lebih baik dari tahun ke tahun dan akan dievaluasi sebagai sumber informasi dan referensi yang efektif bagi upaya perbaikan dan optimalisasi kinerja serta inovasi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah.

Lumajang, 20 Januari 2023

INSPEKTORAT DAERAH



Ir. MOHAMAD SUWARDI, MM  
NIP. 196007011990031011

## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
C. GAMBARAN UMUM.....	2
1. Perangkat Daerah.....	2
2. Sumber Daya Aparatur.....	7
D. DASAR HUKUM.....	8
E. SISTEMATIKA .....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH.....	26
1. Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2022.....	28
2. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021 dan Tahun 2022.....	35
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Renstra 2018-2023.....	36
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standart Nasional.....	37
5. Analisa Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.....	37
6. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	40
7. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	41
8. Permasalahan dan Inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2022.....	48
B. REALISASI ANGGARAN.....	53
BAB IV PENUTUP.....	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022.....	7
Tabel	2.1	Tujuan Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2022.....	15
Tabel	2.2	Realisasi Rencana Aksi Tahun 2022.....	16
Tabel	2.3	Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022.....	21
Tabel	2.4	Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022.....	23
Tabel	2.5	Program dan Indikator Kinerja Program ( <i>out come</i> ) Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022.....	25
Tabel	3.1	Capaian Indikator dan Target Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2022.....	29
Tabel	3.2	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2022.....	30
Tabel	3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021 dan tahun 2022.....	35
Tabel	3.4	Perbandingan Kinerja Tahun ini dengan Target Resntra 2018-2023.....	36
Tabel	3.5	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Nasional.....	37
Tabel	3.6	Alokasi Per Sasaran Inspektorat Daerah tahun 2022.....	40
Tabel	3.7	Jenis dan Jumlah Obyek Pemeriksaan Inspektorat Daerah Tahun 2022.....	41
Tabel	3.8	Jenis, Jumlah dan LHP ISC Tahun 2021 dan tahun 2022.....	43
Tabel	3.9	Jenis, Jumlah dan LHP Penanganan Kasus Tahun 2021 dan tahun 2022.....	44
Tabel	3.10	Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2022.....	53
Tabel	3.11	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022.....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Setelah Penyetaraan Jabatan.....	3
Gambar	2	Matrik Pohon Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.....	4
Gambar	3	Alur Dokumen SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.....	9
Gambar	4	Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022.....	14

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja bahwa Laporan Kinerja (LKj) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Oleh karena itu Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut salah satunya disajikan dalam Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selain Laporan Keuangan.

Selain memenuhi tuntutan untuk akuntabilitas, hal terpenting dari latar belakang penyusunan laporan akuntabilitas ini adalah keinginan yang kuat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan terwujudnya tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan pengawasan internal pemerintahan.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Sistem AKIP merupakan bagian dari perwujudan implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Lumajang termasuk penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Inspektorat Daerah untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Inspektorat Daerah telah dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian berupa program dan kegiatan yang selaras yang nantinya akan memberikan dukungan secara memadai terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lumajang. Atas dasar tersebut, siklus sistem

AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran dan program Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) adalah untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.

Tujuan pelaporan kinerja untuk memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang untuk meningkatkan kinerjanya.

## **C. GAMBARAN UMUM**


### **1. Perangkat Daerah**

Pembentukan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijelaskan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Di samping itu, Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan melalui pemeriksaan, revidu, Evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas Penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam semangat perbaikan layanan publik melalui penyederhanaan birokrasi serta penyetaraan jabatan, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 tentang SOTK Inspektorat Daerah. Dalam peraturan tersebut telah disetarakan jabatan antara lain Kasubag Perencanaan menjadi fungsional perencana dan jabatan Kasubag Analis dan Evaluasi menjadi fungsional analis kebijakan. Adapun struktur organisasi Inspektorat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 tentang SOTK Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:




Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang setelah penyetaraan jabatan

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Fungsi pohon kinerja adalah untuk mendapatkan alternatif solusi atau pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh organisasi. Agar mendapatkan



alternatif pemecahan masalah yang tepat tentu penyusunan pohon kinerja harus didasari pada kondisi faktual di lapangan dan berdasar pada *evidence* dan informasi yang andal. Pohon kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Matriks Pohon Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang

Inspektorat Daerah telah menyusun pohon kinerja yang sesuai dengan *outcome* pemerintah Kabupaten Lumajang dan diturunkan hingga *level* operasional dengan prinsip logis, empiris dan holistik. Pohon kinerja Inspektorat Daerah didasarkan pada teori GRC (*governance risk management* dan *control*) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah serta permasalahan-permasalahan aktual yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Inspektorat Daerah pada khususnya.

Konsep pohon kinerja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

a. *Governance* (Tata Kelola)

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Pemerintah menerapkan reformasi birokrasi sebagai upaya/langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga lebih adaptif dan bebas korupsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). *Outcome* tersebut diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 26 tahun 2020.

b. *Risk Management* (Manajemen Risiko)

BPKP telah mengeluarkan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dimana dalam penilaian tersebut telah dilakukan integrasi penilaian antara SPIP, MRI (Manajemen Risiko Indeks), IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) dan Kapabilitas APiP. *Outcome* tersebut diukur dengan Efektifitas Pengendalian Risiko dengan indikator nilai SPIP dan MRI tingkat kabupaten.

KPK telah melaksanakan Survei Penilaian Integritas sebagai salah satu perangkat diagnostik yang dapat membantu memetakan capaian upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya pemerintah daerah diminta untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan integritas. Semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat integritas pemerintah kabupaten semakin baik. *Outcome* tersebut diukur dengan Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas).

c. *Control/Compliance* (Pengendalian/Kepatuhan)

Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menerbitkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Perubahan dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap perkembangan khususnya terkait penyelenggaraan manajemen risiko dan penilaian maturitas sistem pengendalian pemerintah. Outcome tersebut diukur dengan Presentase OPD Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) minimal 3,5.

d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

*Outcome* dari pelaksanaan pemeriksaan atau pengawasan adalah laporan hasil pengawasan/pemeriksaan. Perangkat daerah wajib melakukan tindak lanjut atas temuan sebagai perbaikan internal yang selaras dengan *risk register* yang telah disusun dalam upaya penerapan sistem pengendalian internal di Perangkat Daerah tersebut. *Outcome* tersebut diukur dengan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dengan berpedoman pada Keputusan Bupati Lumajang Nomor :188.45/299/427.12 /2016.

e. Kualitas Audit Intern

Kualitas profesi audit internal dituntut bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam mengembang tugas sebagai pemberi jasa *assurance* dan jasa *consulting*. Pemenuhan kualitas dicapai ketika APIP memenuhi secara penuh standar audit yang telah ditetapkan. Program jaminan kualitas dan peningkatan merupakan salah satu faktor penting dalam pemenuhan standar audit. *Output* dari pemeriksaan/pengawasan adalah laporan hasil pemeriksaan/ pengawasan yaitu dokumen yang memuat informasi tentang temuan dan rekomendasi menurut kriteria/standar tertentu. *Outcome* tersebut diukur dengan Persentase LHP yang memenuhi standar.

f. Kapabilitas APIP

Upaya reformasi birokrasi dalam bidang pengawasan untuk mewujudkan peran APIP yang efektif termaktub dalam pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008. Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait

yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Efektifitas peran APIP tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai. *Outcome* tersebut diukur dengan Nilai Kapabilitas APIP atas *assessment* dari BPKP.

## 2. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022

Klasifikasi			Jumlah Total	Laki-Laki	Perempuan
A	Status Kepegawaian				
	ASN	:	34	16	18
	Tenaga kontrak	:	7	6	1
	Jumlah Pegawai	:	41	22	19
B	Pendidikan ASN				
	- Magister (S2)	:	5	3	2
	- Sarjana (S1)	:	21	11	10
	- Sarjana Muda/Diploma III (D3)	:	2	0	2
	- Sarjana Muda/Diploma II (D2)	:	0	0	0
	- Sarjana Muda/Diploma I (D1)	:	0	0	0
	- SLTA	:	5	1	4
	- SLTP	:	1	1	0
	- SD	:	0	0	0
C	Pendidikan tenaga kontrak				
	- Sarjana (S1)	:	4	3	1
	- SLTA	:	3	3	0
D	Pangkat dan Golongan				
	- Pembina Utama Madya (IV/d)	:	-		
	- Pembina Utama Muda (IV/c)	:	2	1	1
	- Pembina Tingkat I (IV/b)	:	6	3	3
	- Pembina (IV/a)	:	3	3	0
	- Penata Tingkat I (III/d)	:	7	3	4
	- Penata (III/c)	:	2	1	1
	- Penata Muda Tingkat I (III/b)	:	5	1	4
	- Penata Muda (III/a)	:	3	2	1
	- Pengatur Tingkat I (II/d)	:	4	1	3
	- Pengatur (II/c)	:	1	0	1
	- Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	:	1	0	1
	- Pengatur Muda (II/a)	:	0	0	0
	- Juru Tingkat I (I/d)	:	0	0	0
	- Juru (I/c)	:	0	0	0
	- Juru Muda Tingkat I (I/b)	:	0	0	0
	- Juru Muda (I/a)	:	0	0	0

Klasifikasi			Jumlah Total	Laki-Laki	Perempuan
E	Pejabat Stuktural				
-	Eselon II	:	1	1	0
-	Eselon III	:	6	2	4
-	Eselon IV	:	1	0	1
F	Pejabat Fungsional				
-	Fungsional Auditor	:	10	3	7
-	Fungsional P2UPD	:	6	5	1
-	Fungsional Perencana	:	1	1	0
-	Fungsional Analisis Kebijakan	:	1	1	0
G	Pelaksana	:	8	3	5

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022

#### D. DASAR HUKUM


Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya akuntabilitas dalam perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Dalam tahap pertanggungjawaban anggaran sangat jelas bahwa Kepala Daerah wajib bertanggung jawab terhadap outcome dan disampaikan sebagai penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran (NPA);
2. Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja, dimana laporan kinerja dibuat berdasarkan sistem AKIP
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permenpan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
6. Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

#### E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Alur dokumen SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan yang dapat disajikan dalam bentuk alur sebagai berikut:



Gambar 3. Alur Dokumen SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang

Adapun Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun

2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yaitu dengan menekankan pada aspek strategis organisasi serta isu strategi yang sedang dihadapi organisasi.

**BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, mengurai mengenai Renstra 2018-2023, Pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program, IKU, Program Kegiatan serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menjelaskan :

A. Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022;
2. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2019, 2020, 2021 dan tahun 2022;
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target Renstra 2018-2023;
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standart Nasional;
5. Analisa penyebab keberhasilan atau kegagalan, peningkatan atau penurunan serta *alternative* solusi yang telah dilakukan;
6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja;

8. Permasalahan dan Inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022.

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **LAMPIRAN**

1. MATRIKS RENSTRA 2018-2023
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
3. PENGUKURAN KINERJA
4. RENJA TAHUN 2022
5. PENGHARGAAN
6. LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Visi Kabupaten Lumajang adalah “Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”. Untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan Misi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
3. Reformasi birokrasi yang efektif, professional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi Informasi.

Berkaitan dengan misi yang ketiga peran Inspektorat Daerah selaku perangkat daerah yang melakukan pengawasan akan menindaklanjuti dan mengimplementasikan visi dan misi tersebut. Tujuan Pemerintah Kabupaten Lumajang merujuk pada RPJMD adalah “Meningkatkan Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi”.

Tujuan yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selaras dengan sasaran RPJMD yaitu “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN” dengan indikator tujuan adalah efektivitas pengelolaan risiko tingkat kabupaten dan Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas). Sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang adalah meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan meningkatnya efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 maka Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 dengan indikator sasaran dan target sesuai dengan yang telah tertuang dalam matriks Renstra dan Renja. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Target pencapaian tahunan merupakan bagian integral dari target yang lebih strategis yaitu pencapaian target jangka menengah 5 tahunan.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).



#### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Mohamad Sunardi, M.M

Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Thoriqul Haq, M.ML

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 15 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
  
**H. THORIQUL HAQ, M.ML**

Pihak Pertama,  
  
**IR. MOHAMAD SUNARDI, M.M**  
NIP. 19640701 199003 1 011

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Minimal 3,5	70%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(2)	
1	Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	70%
2	Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pengawasan lainnya (pembinaan)	Persentase rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindaklanjuti	70%
	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase LHP yang sesuai standar	90%
	Meningkatnya kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	3,25
3	Meningkatnya pemenuhan fasilitas operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	95%

No	Program	Anggaran	Ket.
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 341.459.000	DAU
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 238.874.000	DAU
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 5.246.788.413	DAU
	Total	Rp. 5.827.121.413	

Lumajang, 13 Oktober 2022



**H. THORIQUL HAQ, M.M.L**



**Ir. MOHAMAD SUNARDI, M.M**  
NIP. 19640701 199003 1 011

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022

Tabel 2.1 Tujuan Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2022

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
Meningkatkan Penyelegaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN		Efektivitas pengelolaan risiko tingkat kabupaten	OPD	0	0	0	2.5
		Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas )	angka	0	0	0	80
	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju <i>good governance</i> dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah dengan indeks penerapan sistem pengendalian internal (SPI) minimal 3,5	%	0	0	0	70

Rencana aksi disusun untuk menjabarkan kinerja tahunan menjadi triwulan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2 Realisasi Rencana Aksi Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				REALISASI			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
<i>A. Program/Kegiatan Pendukung</i>										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	25%	50%	75%	100%	28%	62%	77%	98%
1.a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	40%	60%	80%	100%	40%	60%	80%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	0	0	0	2	0	0	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2	2	2	2	2	2	2	2
1.b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	33	33	33	33	33	33	33	33
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	3	3	3	3	3	3	3	3
1.c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	0	0	0	90%	0	0	0	89%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	0	0	0	28	0	0	0	25
1.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	30%	50%	75%	100%	32%	55%	77%	100%

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	1	0	0	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	2	0	0	0	2	0	0	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	0	0	0	1	0	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10	10	10	10	10	10	10	10
1.e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	0	0	0	90%	0	0	0	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin yang terfasilitasi	0	0	0	5	0	0	0	5
1.f	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	12	12	12	12	12	12	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	12	12	12	12	12	12	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	12	12	12	12	12	12

I.g	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	25%	50%	75%	90%	19%	32%	78%	98%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9	6	6	6	10	5	7	4
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9	9	9	9	2	3	22	9
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>B. Program/Kegiatan Teknis</b>										
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	-	35%	-	70%	0	53.5%	88%	89.6%
2.a	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan umum ( general ) yang diterbitkan	25	76	15	25	10	67	23	42
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	11	53	3	3	1	43	10	16
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	4	5	5	4	0	7	6	7
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	2	0	0	0	2	0	0	0
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	1	0	0	0	1	0	0	0
	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa yang disusun	0	10	0	10	0	9	0	11

	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	6	7	7	7	6	7	7	7
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	0	1	0	1	0	1	0	1
2.b	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ( spesifik ) yang diterbitkan	7	8	8	7	2	9	12	8
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7	8	8	7	2	9	12	8
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya ( pembinaan ) yang ditindak lanjuti	-	35%	-	70%	0	56.7%	77.8%	77.7 %
		Persentase LHP yang sesuai standar	20 %	40 %	60 %	90%	7%	51.7%	72%	100 %
		Nilai Kapabilitas APIP	-	-	-	3,25	0	0	0	3
3.a	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan	2	2	3	3	0	0	5	5
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	2	2	3	3	0	0	5	5
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	2	2	3	3	0	0	4	6



3.b	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang diterbitkan	6	6	13	9	1	4	20	9
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	60	60	60	60	60	60	60	60
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43	43	43	43	43	43	43	43
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2	2	3	3	0	2	5	3
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	45	45	45	45	45	45	45	45

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 (Data diolah)

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu sumberdaya berupa anggaran sebagai modal untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Berikut adalah *nomenklatur* program dan pagu anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja antara Inspektur Daerah dengan Bupati Lumajang

Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
<i>A. Program/Kegiatan Pendukung</i>		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<b>5.246.788.413</b>
1.a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,733,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,826,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,907,000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,127,403,052
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,083,579,052
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43,824,000
1.c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	225,990,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	225,990,000
1.d	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	284,771,830
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,106,840
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85,768,210
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,911,780
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184,985,000
1.e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128,753,851

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	128,753,851
1.f	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236,947,200
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,254,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82,293,600
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	153,399,600
1.g	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237,189,480
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146,859,480
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,150,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,180,000
<b>B. Program/Kegiatan Teknis</b>		
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>341,459,000</b>
2.a	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	240,376,000
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	43,932,000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	71,208,000
	Reviu Laporan Kinerja	16,554,000
	Reviu Laporan Keuangan	30,015,000
	Pengawasan Desa	36,065,000
	Kerjasama Pengawasan Internal	30,230,000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2,372,000
2.b	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	101,083,000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	101,083,000
3	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>238,874,000</b>

3.a	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	57,052,000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	37,627,000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	19,425,000
3.b	Pendampingan dan Asistensi	181,822,000
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	11,277,000
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	31,890,000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	118,657,000
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	19.998.000
<b>JUMLAH</b>		<b>5.827.121.413</b>

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022

Dalam upaya mencapai target sasaran (hasil) maka perlu adanya program dan kegiatan yang lebih bersifat operasional dan teknis. Berikut adalah Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2022.

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

		Urusan Pemerintah Daerah	
		6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Reviu Laporan Kinerja 4. Reviu Laporan Keuangan 5. Pengawasan Desa 6. Kerjasama Pengawasan Internal 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
		2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
		2. Pendampingan dan Asistensi	1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022

Selanjutnya untuk program dan indikator (*outcome*) Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5 Program dan Indikator Kinerja Program (*outcome*) Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindaklanjuti</li> <li>2. Persentase LHP yang sesuai stándar</li> <li>3. Nilai Kapabilitas APIP</li> </ol>

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2022 (Data diolah)

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi *planning* mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Rencana Kerja) dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. Fungsi *organizing* seluruh sumber daya dalam koridor prosedur yang telah ditetapkan yang kemudian menjadi dasar melaksanakan

kegiatan sesuai dengan rencana aksi pengawasan dan pembinaan sebagai fungsi *actuating* dari perencanaan yang sudah dibuat. Pada akhir kegiatan terdapat fungsi *evaluating* dimana semua pelaksanaan program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah bentuk pertanggungjawaban penggunaan seluruh sumber daya manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur. Terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Dalam pertanggung jawaban piranti yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran untuk melihat sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dari perencanaan yang telah dibuat.

#### **A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH**

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian *skala ordinal* sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 ke atas	:	Sangat Baik
$70 \leq x < 85$	:	Baik
$55 \leq x < 70$	:	Cukup Baik
$x < 55$	:	Kurang Baik

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2018-2023. Pencapaian kinerja Tahun 2022 sudah mengacu dan sesuai dengan rencana kerja perubahan Tahun 2022.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan Tahun 2022. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2022 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang adalah 1 (satu) indikator sasaran saja adalah sebesar 102,04% **dengan kategori sangat baik.**

Capaian Kinerja inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut



## **1. Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2022**

Tujuan Capaian indikator dan target Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.1. Sedangkan Capaian Program/kegiatan berdasarkan target dan realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1 Capaian indikator dan target Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2022

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Tahun 2022 (%)				Realisasi Tahun 2022 (%)				Capaian (%)	Kategori
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN		Efektifitas Pengelolaan Risiko Tingkat Kabupaten	OPD	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	100	Sangat baik
		Indeks SPI (survey Penilaian Integritas)	Angka	0	0	0	80	0	0	0	75.31	94.14	Sangat baik
	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju <i>good governance</i> dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah dengan indeks penerapan sistem pengendalian internal (SPI) minimal 3,5	%	0	0	0	70	0	62.71	62.71	71.42	102.02	Sangat baik

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2022 (Data diolah)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2022

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Anggaran Tahun 2022			Kinerja Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
				Rp	Rp	%			%
	Persentase Perangkat Daerah dengan indeks penerapan sistem pengendalian internal (SPI) minimal 3,5			<b>5,827,121,413</b>	<b>5,711,142,036</b>	<b>98</b>	<b>70%</b>	<b>71.42%</b>	<b>90</b>
<b>1</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti</b>	<b>341,459,000</b>	<b>334,771,000</b>	<b>98</b>	<b>70%</b>	<b>89.64%</b>	<b>128</b>
		<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	<i>Jumlah laporan hasil pengawasan umum (general) yang diterbitkan</i>	<i>240,376,000</i>	<i>238,100,000</i>	<i>99</i>	<i>140</i>	<i>142</i>	<i>101</i>
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	43,932,000	43,887,000	100	70	70	100
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	71,208,000	70,669,000	99	18	20	111
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja yang disusun	16,554,000	16,154,000	98	2	2	100	
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan yang disusun	30,015,000	30,013,000	100	1	1	100	
	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa yang disusun	36,065,000	35,761,000	99	20	20	100	
	Kerjasama Pengawasan	Jumlah kesepakatan	30,230,000	29,250,000	97	27	27	100	

	Internal	pengawasan internal yang terbentuk							
	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	12,372,000	12,366,000	100	2	2	100	
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	<i>Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ( specific ) yang diterbitkan</i>	<i>101,083,000</i>	<i>96,671,000</i>	<i>96</i>	<i>30</i>	<i>31</i>	<i>103</i>	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan hasil Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang disusun							
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang disusun	101,083,000	96,671,000	96	30	31	103	
	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti</b>	<b>238,874,000</b>	<b>235,687,000</b>	<b>99</b>	<b>70%</b>	<b>77.73%</b>	<b>111</b>	
<b>Persentase LHP yang sesuai standar</b>						<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>80</b>	
<b>Nilai Kapabilitas APIP</b>						<b>3.25</b>	<b>3</b>	<b>92</b>	
	<i>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>	<i>Jumlah laporan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan</i>	<i>57,052,000</i>	<i>55,636,000</i>	<i>98</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	37,627,000	36,584,000	97	10	10	100	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang	19,425,000	19,052,000	98	10	10	100	

	Pengawasan	fasilitasi pengawasan yang disusun							
	<i>Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</i>	<i>Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang diterbitkan</i>	181,822,000	180,051,000	99	34	34	100	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	11,277,000	11,274,000	100	60	60	100	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	31,890,000	31,651,000	99	43	43	100	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	118,657,000	117,237,000	99	10	10	100	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	19,998,000	19,889,000	99	45	45	100	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>5,246,788,413</b>	<b>5,140,684,036</b>	<b>98</b>	<b>95%</b>	<b>98%</b>	<b>103</b>	
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</i>	5,733,000	5,692,000	99	100%	100%	100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2,826,000	2,794,000	99	2	2	100	

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2,907,000	2,898,000	100	8	8	100
		<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>4,127,403,052</i>	<i>4,048,936,541</i>	<i>98</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	4,083,579,052	4,005,112,541	98	33	33	100
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	43,824,000	43,824,000	100	12	12	100
		<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD</i>	<i>225,990,000</i>	<i>225,990,000</i>	<i>100</i>	<i>28</i>	<i>25</i>	<i>89</i>
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	225,990,000	225,990,000	100	28	25	89
		<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD</i>	<i>284,771,830</i>	<i>279,944,407</i>	<i>98</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	3,106,840	3,106,700	100	1	1	100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	85,768,210	85,389,740	100	2	2	100
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10,911,780	10,911,750	100	1	1	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	184,985,000	180,536,217	98	40	40	100
		<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</i>	<i>Persentase fasilitasi pengadaan BMD</i>	<i>128,753,851</i>	<i>126,279,400</i>	<i>98</i>	<i>90%</i>	<i>100%</i>	<i>111</i>

	<i>Pemerintah Daerah</i>								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin yang terfasilitasi	128,753,851	126,279,400	98	5	5	100	
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</i>	236,947,200	224,316,897	95	100%	100%	100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1,254,000	416,000	33	12	12	100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	82,293,600	71,487,086	87	12	12	100	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	153,399,600	152,413,811	99	12	12	100	
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD</i>	237,189,480	229,524,791	97	90	98	109	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	146,859,480	143,287,436	98	27	26	96	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	40,150,000	38,808,500	97	36	36	100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	50,180,000	47,428,855	95	1	1	100	

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2022 (Data diolah)

**2. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021 dan Tahun 2022**

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan **Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021 dan Tahun 2022**

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja			
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju <i>good governance</i> dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	31%	31%	31%	-	77%	62%	80%	-
		Nilai Kapabilitas APIP	3	3	3	-	100%	100%	92%	-
		Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	86%	79%	91%	-	123%	105%	121%	-
		Persentase Perangkat Daerah dengan indeks penerapan sistem pengendalian internal (SPI) minimal 3,5	-	-	-	71,42	-	-	-	71.42

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2022 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 3.3 di atas terdapat 3 indikator kinerja pada Tahun 2019, 2020 dan 2021 antara lain :

- a. Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3;
- b. Kapabilitas APIP;
- c. Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Setelah dilakukan evaluasi atas pohon kinerja serta penjenjangan kinerja maka dibentuk indikator baru sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian



Pengawasan Intern, sehingga menjadi 1 Indikator Kinerja yaitu Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) minimal 3,5. Unsur penilaian dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI) antara lain:

- a. Nilai pemenuhan Reformasi Birokrasi Unit;
- b. Nilai pemenuhan Tindak Lanjut;
- c. Nilai pemenuhan TGR;
- d. Nilai pencapaian penyampaian LHKSAN;
- e. Nilai Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi;
- f. Nilai Pemenuhan *Fraud Risk Control* (FRC)/SPIP

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Renstra 2018-2023

Rencana kerja tahun 2022 merupakan gradasi dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2018-2023.

Tabel 3.4 Perbandingan Kinerja Tahun Ini dengan Target Restra 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2022	Target Renstra 2018-2023
1.	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju <i>good governance</i> dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah dengan indeks penerapan sistem pengendalian internal (SPI) minimal 3,5	71,42%	70%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2022 (Data diolah)

Dari tabel 3.5 dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja menunjukkan dalam rangkaian upaya pencapaian target renstra 5 tahun ke depan antara lain :

1. Belum sinerginya antara tindak lanjut penanganan risiko dengan perencanaan Perangkat Daerah;
2. Kurangnya kemampuan Perangkat Daerah dalam melakukan mitigasi risiko terhadap pencapaian tujuan sasaran Perangkat Daerah.

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standart Nasional

Capaian kinerja Inspektorat Daerah tahun 2022 dibandingkan dengan target nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Nasional	Ket (+/-)
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan Meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah dengan indeks penerapan sistem pengendalian internal (SPI) minimal 3,5	71.42%	-	

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2022 (Data diolah)

Dari tabel 3.6 terlihat bahwa untuk mencapai tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan dalam RPJMD secara efektif, efisien dan ekonomis perlu adanya :

1. Tingkat koordinasi antar perangkat daerah pengampu implementasi SPIP dan manajemen risiko;
2. Komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam Implementasi SPIP dan MR;
3. Upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara nyata oleh pihak eksternal dan eksper seperti sosialisasi anti korupsi, pengendalian risiko korupsi, dsb.

#### 5. Analisa Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta *Alternative Solusi* yang telah dilakukan

Berdasarkan capaian yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun analisis keberhasilan atau kegagalan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Nilai Pemenuhan Reformasi Birokrasi Unit

Dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Pemerintah

secara berkelanjutan terus melakukan upaya-upaya perbaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah (pemerintah daerah), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen penilaian Reformasi Birokrasi secara mandiri (*self-assessment*). Dalam rangka mempermudah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi PMPRB maka penilaian tersebut dilakukan secara *online* dan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dimaksud.

Dalam pelaksanaannya, Nilai PMPRB terintegrasi antara PMPRB Pusat dan Unit. Adapun kendala pemenuhan RB unit secara umum tidak ada kendala dikarenakan Inspektorat Daerah selaku Tim Penilai Intern sudah membangun sistem PMPRB terintegrasi dengan SIMWAS *simaud.inspektorat.lumajangkab.go.id* yang dapat dilakukan pemenuhan secara *continous* tanpa terbatas waktu oleh seluruh perangkat daerah/unit di Kabupaten Lumajang.

## 2) Nilai Pemenuhan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2022, Persentase tindak lanjut entitas Pemerintah Kabupaten Lumajang telah tercapai 91,68% dari rekomendasi LHP BPK mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2022. Pada laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut terdapat 476 temuan pemeriksaan dengan 986 rekomendasi dan telah diselesaikan sebanyak 904 rekomendasi. Selanjutnya untuk rekomendasi berdasarkan nilai keuangan daerah total sebesar Rp20.278.682.490,31 telah terselesaikan sebesar Rp16.413.962.721,78 sehingga masih tersisa sebesar Rp3.864.719.768,53 atau tercapai 80,94%

Berdasarkan laporan hasil pemantauan penyelesaian tindak lanjut semester I tahun 2022 dibandingkan dengan laporan hasil pemantauan penyelesaian tindak lanjut semester II tahun 2021 terdapat peningkatan status penyelesaian tindak lanjut sebanyak 31 rekomendasi dan terdapat penurunan nilai kerugian daerah berdasarkan rekomendasi sebesar Rp87.663.484,02. Namun demikian dibandingkan dengan laporan hasil pemantauan sebelumnya pada laporan pemantauan penyelesaian tindak lanjut semester I tahun 2022

terdapat penambahan LHP LKPD 2021, sehingga terdapat penambahan temuan pemeriksaan sebanyak 14 dengan 34 rekomendasi serta penambahan nilai kerugian yang belum terselesaikan sebesar Rp84.351.781,09.

Dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah pada tahun 2022 dilakukan pada 48 desa dengan prioritas desa yang capaian tindaklanjutnya masih dibawah 60%. Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut tersebut dilaksanakan pada tanggal 12-15 September 2022. Sedangkan untuk pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut terhadap kecamatan se Kabupaten Lumajang dilaksanakan pada tanggal 26-27 September 2022. Berdasarkan hasil pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut tersebut sampai dengan akhir tahun 2022 tercatat bahwa capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang adalah 87,42%. Sehingga capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Daerah telah mencapai 89,55%.

3) Nilai Pemenuhan TGR

Hambatan dalam pemenuhan TGR sebagian besar karena adanya keterlambatan pelunasan pada beberapa pihak yang dikenai TGR dengan berbagai alasan. Sehingga terdapat beberapa capaian pemenuhan TGR yang belum optimal. Namun demikian Inspektorat Daerah telah melakukan inovasi dengan telah adanya ruang sidang terintegrasi guna percepatan pemenuhan penyelesaian TGR

4) Nilai pencapaian LHKSN

Hambatan sistem SIHARKA masih belum dapat diakses secara optimal dan banyak pelapor yang lupa/tidak menyimpan akses (*username* dan *password*) secara tertib dan mengakibatkan pelaporan belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

5) Nilai Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi

Hambatan belum seluruh pihak memahami atas ketentuan dan kewajiban pelaporan gratifikasi jika menerima/mendapatkan kondisi yang termasuk dalam gratifikasi

6) Nilai Pemenuhan *Fraud Risk Control*

FRC (*Fraud Risk Control*) merupakan sistem yang terinisiasi dari MCP KPK. Jenis-jenis FRC sendiri terdiri atas:

- a) FRC FRC Perangkat Daerah
- b) FRC Desa
- c) FRC Sekolah,

- d) FRC Unit (Pasar, Puskesmas )
- e) FRC Tematik (Peningkatan investasi, FRC peningkatan IPM, FRC penanggulangan kemiskinan dan digitalisasi administrasi).

Evaluasi FRC dilaksanakan secara berjenjang, dimana pertama dilaksanakan oleh Lini I, Lini II dan Inspektorat Daerah sebagai Lini III. Indikator FRC di tahun 2023 dijadikan sebagai salah satu indikator dalam indeks TPP.

Hambatan dalam pelaksanaan FRC secara umum belum ada dan saat ini sedang dilaksanakan optimalisasi untuk penguatan pemenuhan FRC sebagai bahan pembinaan dan pengawasan baik bagi Lini II maupun Inspektorat Daerah selaku Lini III.

## 6. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Inspektorat Daerah didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam DAU sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Alokasi Per Sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah dengan indeks penerapan sistem pengendalian internal (SPI) minimal 3,5	5.827.121.413	5.711.142.036	98

Sumber : Laporan Akutansi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa anggaran yang tersedia untuk Inspektorat Daerah dipergunakan dengan efisien dan efektif untuk mencapai target sasaran Tahun 2022.

## 7. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan menggunakan analisis input, proses dan output. Dari 2 program utama dan 1 program penunjang yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah secara transparan, akuntabel serta berorientasi hasil telah menghasilkan kinerja dengan kategori sangat baik dimana semua program dan kegiatan yang ada telah mendukung dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah. Berikut adalah kegiatan/aktivitas yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Inspektorat Daerah :

### a. Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Inspektorat Daerah sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan wajib melaksanakan pemeriksaan terhadap perangkat daerah dan seluruh elemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Berikut adalah kinerja Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pemeriksaan.

Tabel 3.7 Jenis dan Jumlah Obyek Pemeriksaan Inspektorat Daerah Tahun 2022

No	Jenis Pemeriksian	Jumlah Obyek Pemeriksaan
1	Reguler	LHP Reguler Pengelolaan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021
		Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Program Kepegawaian Daerah Tahun 2022
2	Dengan Tujuan Tertentu	a. PDTT ( 18 LHP)
		b. PDTT Vaksin ( 12 LHP)
		c. PDTT Investigatif ( 8 LHP)
3	Reviu	a. LHR DAK Fisik Reguler ( 12 LHP)
		b. LHR DAK Fisik Penugasan ( 10 LHP)
		c. LHR Pergeseran Anggaran dan Belanja yang melampaui Tahun Anggaran pada dinas PUTR Tahun Anggaran 2022
		d. LHR Pergeseran APBD Tahun 2022
		e. LHR atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021
		f. Laporan Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021
		g. Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (LKj) sebagai Bagian dari Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2021

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah Obyek Pemeriksaan
		h. Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir RKPD Tahun Anggaran 2023
		i. Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir P-RKPD Tahun Anggaran 2022
		j. Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Pajak Daerah Semester I Tahun 2022
		k. Laporan Hasil Reviu atas Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022
		l. Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022
		m. Laporan Hasil Reviu KUA-PPAS, dan RKA SKPD Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023
		n. Laporan Hasil Reviu atas Perubahan kerangka Acuan kegiatan yang diusulkan Dalam Rangka perubahan perjanjian pinjaman Daerah dalam pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Kabupaten Lumajang Dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT.SMI)
		o. Laporan Hasil Reviu atas syarat pencairan pinjaman tahap ketiga dalam rangka pemuliahan ekonomi nasional untuk kegiatan yang diajukan pinjaman pada PT. SMI tahun 2022
		p. Laporan Hasil Pengawasan pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Lumajang
		q. Laporan Hasil Pengawasan pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Lumajang
		r. Laporan Hasil Reviu atas Pengusulan Penghapusan Piutang Biaya Perawatan Pasien pada RSUD dr. Haryoto
4.	Evaluasi	LHE SAKIP (49 OPD)
5.	Monitoring	Laporan Hasil Monitoring atas pengelolaan vaksin Covid-19 Rusak dan/atau kadaluarsa <i>cut off</i> tanggal 31 Maret 2022 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Tahun 2022
		Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan BOS Kinerja Tahun 2022

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2022

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah akan tersusun LHP dan akan diserahkan kepada obyek pemeriksaan untuk dilakukan

tindak lanjut. Tujuan akhirnya adalah meminimalisir resiko yang dapat menghambat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai secara memadai. Selama ini obyek pemeriksaan kurang tanggap dan tidak terlalu menganggap atas Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah, untuk itu Inspektorat Daerah agar :

- 1) Meningkatkan intensitas penagihan tindak lanjut kepada obrik untuk meningkatkan efektivitas hasil pengawasan dan memberikan pemahaman bahwa tindaklanjut pada dasarnya adalah untuk kepentingan obrik itu sendiri;
- 2) *Updating* sistem informasi yang memuat hasil pemeriksaan dan tindak lanjut obrik;
- 3) Melakukan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) atas temuan keuangan yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan;
- 4) Melakukan percepatan pencapaian tindak lanjut untuk temuan yang bersifat administratif.

b. Inspektorat *Service Center* (ISC)

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selain menjadi pengawas internal pemerintahan juga wajib memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atas pengaduan, pemberian informasi serta konsultasi dan pendampingan kepada ASN atau perangkat daerah yang masuk melalui pelayanan Inspektorat *Services Center* (ISC). Berikut capaian layanan ISC yang telah dilakukan oleh APIP sesuai standar,

Tabel 3.8 Jenis, Jumlah dan LHP ISC Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Jenis layanan	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Masuk	Selesai	Masuk	Selesai
1	Pengaduan	32	17	13	11
2	Konsultasi dan Pendampingan	71	71	25	25

Sumber : Data Inspektorat Daerah Tahun 2021 dan 2022

Di sisi lain, APIP juga wajib menangani kasus yang dilaporkan atau masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9 Jenis, Jumlah dan LHP Penanganan Kasus Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
----	--------	------------	------------



		Masuk	Selesai	Masuk	Selesai
1	Ijin Perceraian	27	25	16	16
2	TP/TGR	6	6	3	3
3	Pelanggaran Disiplin	15	13	16	16
4	Investigatif	7	1	5	5
5	Dumas	7	6	3	3

Sumber : Data Inspektorat Daerah Tahun 2021 dan 2022

Bahwa seluruh kasus sebagaimana tersebut di atas telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Penanganan kasus masuk dalam indikator salah satu sub kegiatan PDTT pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dengan target persentase kasus yang ditangani APIP sesuai standar.

c. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Zona Integritas

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) juga menjadi fokus perhatian dengan menjadi salah satu indikator kegiatan yaitu jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi PMPRB. Pelaksanaan evaluasi PMPRB menggunakan kertas kerja evaluasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan diterapkan kepada seluruh perangkat daerah. Nilai PMPRB unit (Perangkat Daerah) ikut menyumbang nilai PMPRB tingkat Kabupaten.

Beberapa langkah telah dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai salah satu anggota tim PMPRB Kabupaten dengan inovasi sistem PMPRB terintegrasi dengan SIMWAS sehingga terjadi saling membutuhkan dan menyediakan kelengkapan PMPRB antar OPD. Penyusunan Road Map PMPRB tahun 2020-2025 harus segera dilaksanakan disamping juga menyusun pedoman/SOP masing-masing unsur dalam PMPRB. Tim PMPRB Kabupaten harus pro aktif dalam menggerakkan perangkat daerah untuk segera melakukan percepatan pemenuhan unsur PMPRB disamping memperbaiki sistem di tingkat Kabupaten.

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas dalam arti lain bahwa Zona Integritas/ Wilayah Bebas Korupsi merupakan miniatur dari Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah. Jika di tingkat Kabupaten terdapat Reformasi Birokrasi (RB) yang ditunjang seluruh perangkat daerah, maka terdapat perangkat daerah (PD) yang bisa menjadi model Reformasi birokrasi yakni perangkat daerah

yang telah layak ditetapkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) ataupun Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dalam pelaksanaan pembangunan ZI di tahun 2022, Kabupaten Lumajang telah mendapatkan 2 predikat untuk unit kerja yang diusulkan ZI menuju WBK/WBBM yakni Puskesmas Penanggal dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun keunggulan dan inovasi yang diangkat diantaranya :

1. UPT Puskesmas Penanggal

UPT Puskesmas Penanggal merupakan Puskesmas dengan *Contingensi Planning* di Lumajang atas resiko bencana Gunung Semeru, hal tersebut menunjang pelaksanaan IKU Puskesmas secara spesifik dan memiliki keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi.

Inovasi yang dilakukan oleh UPT Puskesmas Penanggal yakni melalui *MAHAMERU CARE*, inovasi ini bersifat unik karena langsung menjawab permasalahan kebencanaan di wilayah kerja UPT Puskesmas Penanggal dan inovatif dengan cara-cara yang dapat mempercepat proses pelayanan kesehatan kebencanaan di wilayah kerja UPT Puskesmas Penanggal.

2. Dinas Kependudukan dan Capil

Adanya Inovasi GADIS DESA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk Tuntas di Desa) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang adalah yang pertama dan satu-satunya di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur maupun di Indonesia, dengan perubahan yang menonjol dalam pelaksanaan reformasi birokrasi setelah empat kali diusulkan menjadi unit kerja WBK.

Inovasi GADIS DESA merupakan upaya dalam penyelesaian masalah terkait rendahnya kelengkapan data kependudukan dan tingkat akses pelayanan sebagaimana IKU Perangkat Daerah.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara umum tidak ada, namun terkait dengan inovasi yang diusulkan pada sebagian besar perangkat daerah belum sepenuhnya sesuai dengan pohon kinerja dan berkaitan dengan pencapaian IKU perangkat daerah.

Pada Tahun 2021 ada 1 unit kerja yang telah mendapatkan predikat Zona Integritas yaitu RSUD dr. Haryoto. Hal ini menjadi pencapaian terbesar Kabupaten Lumajang yang selama 3 tahun terakhir telah mengusulkan Perangkat Daerah dan unit kerja untuk mengikuti Evaluasi Zona Integritas oleh Kemen PAN-RB. Lebih lanjut pada tahun 2022, terdapat 3 unit kerja yang diusulkan berpredikat ZI menuju

WBK/WBBM dan 2 unit kerja dinyatakan lolos berpredikat ZI menuju WBK/WBBM yakni Puskesmas Penanggal dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang. Upaya yang telah dilakukan antara lain :

- 1) Sosialisasi pembangunan zona integritas kepada seluruh perangkat daerah dan unit kerja
  - 2) Penunjukan perangkat daerah dan unit kerja yang diusulkan untuk pembangunan zona integritas melalui Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/241/427.12/2021 tentang Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
  - 3) Asistensi, pendampingan dan verifikasi kepada perangkat daerah dan unit kerja dalam pembangunan zona integritas
  - 4) Koordinasi dengan Kementerian PAN-RB dalam hal penilaian dan evaluasi pembangunan zona integritas di Kabupaten Lumajang.
- d. Pelaksanaan Saber Pungli, *Whistle Blower System* (WBS) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Sosialisasi saber pungli kepada perangkat daerah dan masyarakat menjadi kegiatan rutin yang selalu dilakukan. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan APH seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Pada Tahun 2022 Tim Satgas Saber Pungli melaksanakan 13 kegiatan diantaranya antara lain:

1. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2021 dan Rapat Koordinasi Pembahasan Program Kerja Unit Saber Pungli Tahun 2022;
2. Siaran Radio pada LPPL Suara Lumajang dengan materi “ Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar menuju Pembentukan Kota Bebas Pungli “;
3. Sosialisasi dan Asistensi terkait Sistem Anti Pungli ke Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lumajang, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Lumajang, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Lumajang;
4. Rapat Koordinasi Pembahasan Program Kerja Unit Saber Pungli;
5. Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar terkait Belanja Wajib Penangan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan Kab. Lumajang, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Lumajang;

6. Menghadiri Giat Sosialisasi SOP Saber Pungli, Dengar Pendapat dan Evaluasi Kegiatan UPP Provinsi Jawa Timur 2022 bertempat di Hotel Aston Kab. Jember;
7. Melaksanakan Kegiatan Rapat Kerja Nasional Satgas Saber Pungli yang dilanjutkan dengan pemantauan giat Satgas Saber Pungli Kab. Lumajang;
8. Rapat Koordinasi Satgas Saber Pungli Kab. Lumajang;
9. Seminar Modus Operandi serta Penerapan Pasal Pungutan Liar bertempat di Hotel Elmi – Surabaya;
10. Monitoring atas adanya potensi pungli dan gratifikasi pada Pasar Baru Lumajang;
11. Monitoring atas adanya potensi pungli dan gratifikasi pada Pasar Yosowilangun Kab. Lumajang;
12. Sosialisasi dan Asistensi terkait dengan Sistem Anti Pungli Terintegrasi Sistem Pengawasan *Fraud Risk Control* (FRC) di wilayah Kecamatan Rowokangkung;
13. Sosialisasi dan Asistensi terkait dengan Sistem Anti Pungli Terintegrasi Sistem Pengawasan *Fraud Risk Control* (FRC) di wilayah Kecamatan Gucialit.

Pelaksanaan *Whistle Blower System* (WBS) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) selain didukung dengan adanya Peraturan Bupati Lumajang terkait pelaksanaan WBS juga didukung dengan pengembangan website Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dengan alamat [www.inspektorat.lumajangkab.go.id](http://www.inspektorat.lumajangkab.go.id). Pengembangan ini berupa *interface website* yang mempermudah masyarakat untuk melaporkan adanya penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Semua laporan yang masuk melalui website maupun secara langsung akan ditindaklanjuti oleh APIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka menjalankan fungsi *third line* Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang melakukan pembinaan dan pengawasan yang termasuk juga untuk pelaporan gratifikasi, dimana Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi di Tingkat Kabupaten dibentuk sebagai upaya untuk mempermudah akses Penyelenggara Negara dalam melaksanakan pelaporan gratifikasi. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang terkait dengan publikasi gratifikasi ini dilakukan secara daring berbasis *website* untuk seluruh warga yang mengakses pada *website* Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dan publikasi melalui pendistribusian X-Banner ke

setiap Perangkat Daerah ditujukan kepada para pengguna layanan pada masing masing Perangkat Daerah serta kegiatan sosialisasi secara tatap muka.

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang melalui UPG melaporkan hasil gratifikasi kepada Bupati setiap tahunnya. Laporan gratifikasi kepada UPG Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selama Tahun 2022 ada 1 laporan berupa laporan gratifikasi dan sudah dilaporkan ke KPK RI.

#### **8. Permasalahan dan Inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2022**

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang menganalisa beberapa permasalahan yang kemudian memunculkan inovasi yang telah dilakukan. Adapun permasalahan yang ada diantaranya adalah:

- a. APIP belum mempunyai Forum Komunikasi Pengawas Lumajang sebagai wadah koordinasi pengawasan di Lumajang baik di sekolah, rumah sakit ataupun perusahaan daerah;
- b. APIP Perlu mengembangkan *remote internal control* yang mendukung *remote internal audit*;
- c. APIP perlu segera membangun Sistem FRC;
- d. APIP perlu membangun/kloning sistem RB dan ZI sehingga dapat melakukan pembangunan RB dan ZI sepanjang tahun dengan *history* yang jelas;
- e. APIP belum dapat memenuhi layanan konsultasi *real time online* pada saat dibutuhkan;
- f. Pemerintah Daerah belum mempunyai ruang sidang terintegrasi untuk pungli, TGR dan Etik yang menimbulkan efek jera termasuk untuk TGR Pihak ketiga.

Untuk itu Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang berinovasi dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya adalah:

- a. Proses pembangunan FOKAL (Forum Komunikasi dan Koordinasi Pengawas Lumajang) sebagai wadah koordinasi pengawas internal di Lumajang (Pengawas Sekolah, SPI Rumah Sakit, SPI BUMD, Camat selaku pengawas Desa dan pengawas lainnya);  
FOKAL adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi Pengawas Lumajang yang diselenggarakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selaku lini III untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan dengan menjalin koordinasi dan komunikasi dengan seluruh *stakeholder* sesuai kewenangan dan sesuai ketentuan.

Konsep Pengawasan kolaboratif sesuai kewenangan

Beberapa ketentuan dan/atau sumber yang mengakibatkan simpulan perlunya FOKAL diantaranya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025

Bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi harus disertai monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik dan melembaga. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan melakukan koreksi bila terjadi kesalahan/penyimpangan arah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu, perlu juga didukung oleh beberapa hal berikut :

- 1) penerapan manajemen perubahan (*change management*) agar tidak terjadi hambatan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - 2) penerapan *knowledge management* agar terjadi suatu proses pembelajaran dan tukar pengalaman yang efektif bagi K/L dan Pemda dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
  - 3) penegakan hukum agar terwujud batasan dan hubungan yang jelas antara hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan masing-masing pihak;
- Hal tersebut selaras dengan FOKAL untuk pengawasan intern di Lumajang;
- b. Dalam Proses Penyusunan kebijakan *Remote Internal Control* dalam SPIP dan *Remote Internal Audit*;
- c. Proses Pembangunan sistem FRC;
- Penyelenggaraan Pengendalian Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Control-FRC*) dapat disajikan sebagai berikut :
- 1) bahwa penyelenggaraan FRC merupakan bagian integral dari SPIP untuk risiko yang sifatnya umum dan sampai khusus, adapun dalam SPIP Risiko dibagi menjadi :

TUJUAN	NO	JENIS RISIKO
Tujuan Utama Instansi/Organisasi Pemerintah Daerah (sesuai dokumen perencanaan pembangunan yang selaras pohon kinerja)	1	RISIKO UMUM
	1.1	Urusan/Tupoksi/Kinerja Kegiatan Utama
	1.2	Pengelolaan Keuangan
	1.3	Pengelolaan Barang
	1.4	Pengelolaan Kepegawaian
	2	RISIKO KHUSUS SPBE
	2.1	Umum/Tujuan/Pemanfaatan
	2.2	Infrastruktur/Organisasional/Komponen Sistem Informasi ( <i>Hardware, Software, Brainware</i> , dll)
	2.3	Operasional/Teknis
	3	RISIKO KHUSUS FRAUD

	3.1	Penyalahgunaan Wewenang, Pemanfaatan Aset, Penggelapan Dana, Atau aset tak berwujud lainnya
	3.2	Salah Saji Pelaporan Keuangan , laporan keuangan, atau sistem laporan keuangan internal
	3.3	Suap, pemerasan, Atau Korupsi

- 2) bahwa FRC dapat dikembangkan secara bertahap maupun sekaligus, dan jika dinilai cukup efektif dapat dikolaborasikan/dipertimbangkan atau bahkan menggantikan indikator risiko tertentu dan kinerja tertentu pada perangkat daerah/unit. Bahwa FRC dapat dikembangkan tidak hanya untuk risiko *fraud* tetapi juga pengendalian atas risiko kinerja pelayanan, ketidakpatuhan terhadap ketentuan ataupun risiko ketidakwajaran pelaporan/keandalan pelaporan termasuk keamanan aset. Hal tersebut dapat dilakukan karena risiko *fraud* dapat melekat pada sebagian besar proses;
- 3) untuk meningkatkan efektivitas, kualitas, integrasi dan kolaborasi *Fraud Risk Control* (FRC), maka dibangun Sistem Informasi FRC yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS) yang dibangun Inspektorat Daerah;
- 4) aspek pengembangan Indikator FRC dilakukan sesuai *mandatory* dan kebutuhan, secara umum sebagai berikut tetapi tidak terbatas pada :

No	Jenis FRC	Aspek Indikator
1	FRC Perangkat Daerah	1) Mandiri Umum <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kebijakan dan Sistem Pengendalian Intern</li> <li>b) Perencanaan dan Penganggaran PD</li> <li>c) Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>d) Pelayanan Publik dan Inovasi</li> <li>e) Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi dan Akuntabilitas Kinerja</li> <li>f) Akuntabilitas Manajemen ASN</li> <li>g) Akuntabilitas Manajemen Keuangan</li> <li>h) Akuntabilitas Manajemen Barang</li> </ol> 2) Khusus Sesuai kebutuhan dan <i>Mandatory</i>
2	FRC Pemerintahan Desa	1) <i>Mandatory</i> /Desa Anti Korupsi <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penguatan Tata Laksana</li> <li>b) Penguatan Pengawasan</li> <li>c) Penguatan Kualitas Pelayanan</li> </ol>

		Publik d) Penguatan Partisipasi Masyarakat e) Kearifan lokal 2) Mandiri a) Kebijakan Pemerintahan Desa b) Pengelolaan Keuangan Desa c) Pengelolaan Barang Desa d) Pelayanan Publik e) Kelembagaan, Kapasitas Dan Kompetensi Aparat Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa f) Statistik Desa g) Desa Sadar Risiko Korupsi dan Pungli
3	FRC Unit	Beberapa unit diantaranya : a. Unit Puskesmas/RS b. Unit Sekolah (SD/SMP) c. Unit Pasar d. Unit BUMD e. Unit Kelurahan, dst Secara umum sama dengan perangkat daerah namun disesuaikan beberapa sesuai kebutuhan unit layanan, misalnya Indikator FRC Sekolah Sebagai berikut : a) Kebijakan dan Sistem Pengendalian Intern b) Perencanaan dan Penganggaran Sekolah c) Pelayanan Minimal dan Inovasi d) Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi e) Akuntabilitas Kinerja f) Akuntabilitas Manajemen ASN g) Akuntabilitas Manajemen Keuangan h) Akuntabilitas Manajemen Barang
4	FRC Tematik	Beberapa indikator tematik yang melibatkan beberapa perangkat daerah/ <i>crosscutting</i> sesuai kebutuhan dan <i>mandatory</i> kekhususan perangkat daerah, sebagai berikut tetapi tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• FRC Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>• FRC Peningkatan Investasi</li> <li>• FRC Digitalisasi Administrasi Pemerintahan</li> <li>• FRC Peningkatan IPM</li> </ul>

Indikator tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dalam sistem informasi dengan penginformasian secara patut kepada *stakeholder*, sehingga indikator detail dan bobot indikator yang dilakukan penilaian adalah indikator yang tertera dalam sistem informasi.



- 5) Kepala Perangkat Daerah/Kepala Desa/Kepala unit/Pimpinan unit/Kepala sekolah wajib membangun dan menyelenggarakan *Fraud Risk Control* sesuai ketentuan, dan atas hal tersebut dibantu oleh Satgas SPIP/Tim yang dibentuk pada PD/Unit/Lembaga masing-masing. Hal tersebut bukanlah tugas baru, karena penyelenggaraan SPIP/FRC sejatinya harus tetap/wajib dilaksanakan walaupun tanpa sistem FRC;
- 6) Evaluasi FRC dilaksanakan secara berjenjang, dimana pada lini III evaluasi dilaksanakan oleh APIP/Inspektorat Daerah, sedangkan evaluasi pada lini 2 dilaksanakan secara berturut-turut sebagai berikut:

No	Uraian	Verifikator Lini II ( <i>Second Line</i> )
A	FRC-MCP Perangkat Daerah	Satgas SPIP Pemkab/APIP
B	FRC-MCP Unit	
	FRC Unit Lembaga Sekolah	Pengawas Sekolah/UPT
	FRC unit Lembaga Pasar	Dinas Kopindag
	FRC untuk Puskesmas/Rumah Sakit	Dinas Kesehatan P2KB
	FRC untuk BUMD	Bagian Perekonomian dan ESDA/Tim Lainnya
C	FRC-MCP Pemerintahan Desa	Kecamatan/DPMD
D	FRC -MCP Tematik	
	FRC Penanggulangan Kemiskinan	Bappeda/Tim Lainnya
	FRC Peningkatan Investasi	Bappeda /Tim Lainnya
	FRC Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Diskominfo
	FRC Peningkatan IPM	Bappeda/Tim Lainnya

Apabila pejabat/petugas lini II tidak menjalankan tugasnya maka termasuk pelanggaran ketentuan dan sekurang-kurangnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berkategori sedang yang berdampak pada instansi. Dalam konteks tersebut APIP dapat mengambil alih sementara fungsi lini II dalam evaluasi FRC.

## B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan salah satu modal input bagi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama Bupati. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Inspektur Daerah dengan Bupati Lumajang. Berikut adalah anggaran yang merupakan tanggung jawab Inspektorat Daerah untuk dikelola secara transparan, efektif dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Tabel 3.10 Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)	Realisasi	
			Jumlah (RP)	%
<i>A. Program/Kegiatan Pendukung</i>				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,246,788,413	5,140,684,036	98
1.a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,733,000	5,692,000	99
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,826,000	2,794,000	99
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,907,000	2,898,000	100
1.b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,127,403,052	4,048,936,541	98
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,083,579,052	4,005,112,541	98
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43,824,000	43,824,000	100
1.c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	225,990,000	225,990,000	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	225,990,000	225,990,000	100
1.d	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	284,771,830	279,944,407	98
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,106,840	3,106,700	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85,768,210	85,389,740	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,911,780	10,911,750	100

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184,985,000	180,536,217	98
1.e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128,753,851	126,279,400	98
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	128,753,851	126,279,400	98
1.f	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236,947,200	224,316,897	95
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,254,000	416,000	33
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82,293,600	71,487,086	87
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	153,399,600	152,413,811	99
1.g	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237,189,480	229,524,791	97
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146,859,480	143,287,436	98
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,150,000	38,808,500	97
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,180,000	47,428,855	95
<b>B. Program/Kegiatan Teknis</b>				
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	341,459,000	334,771,000	98
2.a	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	240,376,000	238,100,000	99
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	43,932,000	43,887,000	100
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	71,208,000	70,669,000	99
	Reviu Laporan Kinerja	16,554,000	16,154,000	98
	Reviu Laporan Keuangan	30,015,000	30,013,000	100
	Pengawasan Desa	36,065,000	35,761,000	99
	Kerjasama Pengawasan Internal	30,230,000	29,250,000	97
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12,372,000	12,366,000	100

2.b	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	101,083,000	96,671,000	96
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	101,083,000	96,671,000	96
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	238,874,000	235,687,000	99
3.a	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	57,052,000	55,636,000	98
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	37,627,000	36,584,000	97
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	19,425,000	19,052,000	98
3.b	Pendampingan dan Asistensi	181,822,000	180,051,000	99
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	11,277,000	11,274,000	100
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	31,890,000	31,651,000	99
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	118,657,000	117,237,000	99
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	19,998,000	19,889,000	99
<b>JUMLAH</b>		<b>5.827.121.413</b>	<b>5,711,142,036</b>	<b>98</b>

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2022 (Data diolah)

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.

Tabel 3.11 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	10
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah dengan indeks penerapan sistem pengendalian internal (SPI) minimal 3,5	70 %	71.43%	102.02	5.827.121.413	5,711,142,036	98	4.02

Sumber : Data diolah Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2022

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan pemerintahan pada Tahun 2022. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja.

Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Inspektorat Daerah sudah selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya selaku penyelenggara pengawasan Internal dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lumajang dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja.

Walaupun capaian kinerja Inspektorat Daerah sudah masuk kategori sangat baik namun masih terdapat permasalahan dan hambatan sehingga perlu direncanakan pengambilan langkah strategis dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah.

No.	Hambatan / Tantangan	Rencana Langkah Strategis
1.	SDM secara umum masih terbatas kualitasnya dan kuantitas	Mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan diklat-diklat, bintek, pembinaan, sosialisasi baik formal maupun non formal secara kuantitas : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan tenaga yang ada;</li> <li>• Mengajukan penambahan personil melalui BKD</li> <li>• Melakukan pemeriksaan dengan teknik sampling dengan <i>risk based audit</i>;</li> <li>• Menyelenggarakan tugas berdasarkan skala prioritas yang ada</li> </ul>
2	Perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana pendukung pengawasan	Pemenuhan secara bertahap dengan memasukkan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan pada RKBMD dan RKA terutama untuk inovasi <i>remote internal control</i> yang mendukung <i>remote internal audit</i>

No.	Hambatan / Tantangan	Rencana Langkah Strategis
3	Anggaran belum sesuai dengan ketentuan	Menyusun anggaran sesuai kebutuhan dan mengusulkan penambahan anggaran kepada TAPD Kabupaten Lumajang
4	Adanya temuan pemeriksaan yang berulang dan sulit ditindaklanjuti	Melakukan percepatan tindak lanjut dengan mengundang perangkat daerah secara intensif.
5	Sistem dan Prosedur Pengawasan cukup memadai namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem informasi pengawasan	Pengembangan sistem, prosedur, kebijakan serta teknis penyelenggaraan pengawasan dan dikembangkan secara bertahap sesuai ketentuan dan akan ditingkatkan melalui sistem informasi pengawasan terintegrasi.
6	Kurang memadainya kualitas implementasi SPIP perangkat daerah	Pelaksanaan pendampingan dan evaluasi SPIP menggunakan model evaluasi terbaru dari BPKP kepada seluruh OPD didukung dengan peraturan yang terintegrasi dengan Nilai Indeks Pengawasan
7	Kurang memadainya upaya pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi di tingkat perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten	Asistensi dan verifikasi upaya pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi kepada perangkat daerah melalui kolaborasi dengan Tim Reformasi Birokrasi tingkat Kabupaten.
8	Semakin banyaknya kebutuhan akan pelayanan pengaduan dan konsultasi	Membangun layanan konsultasi <i>real time</i> online untuk meningkatkan <i>respon time</i> dan kualitas pelayanan publik.
9	Belum ada instrumen pencegahan korupsi terintegrasi di tingkat desa	Membangun sistem MCP untuk tingkat desa dengan mengadopsi MCP tingkat kabupaten oleh KPK RI

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam laporan kinerja ini, saran dan kritik yang membangun akan kami jadikan pertimbangan dalam menyusun laporan kinerja selanjutnya sehingga mampu memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.